



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Jove Pradana alias Juve bin Jarwo**
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 7 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Sinar Purnama RT 004
Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Maret 2022 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan, beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 27 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bln. tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. JOVE PRADANA Als JUVE Bin JARWO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *narkotika* yaitu "*Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa M. JOVE PRADANA Als JUVE Bin JARWO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan jenis Rutan dan denda sebesar Rp.1.5.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidi selama 6 (enam) bulan kurungan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,70 g;
 2. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,29 g;
 3. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,50 g;
 4. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 1,30 g;
 5. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seberat 0,26 g;
 6. 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam;
 7. 1 (satu) bandel plastik klip bening;
 8. 1 (satu) buah kotak warna putih yang bertuliskan CT-88;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

9. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa M. JOVE PRADANA Als JUVE Bin JARWO Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 Sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Sinar Purnama Rt. 04 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"secara tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 4,05 g (empat koma nol lima gram)*. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Rifky Maulana Andreyanto als Andre Bin Sugeng Riatin (penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa M. JOVE PRADANA Als JUVE Bin JARWO, kemudian saksi Rifky M. JOVE PRADANA Als JUVE Bin JARWO berkata "badan saya capek, beli sedikit" lalu saksi Rifky menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengambil uang tersebut sambil berkata ia dan beberapa lama kemudian datang saksi Wahyu Rianto Bin Daimanto (penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya terdakwa mengajak saksi Rifky dan saksi Wahyu masuk kedalam rumah, lalu terdakwa menyuruh saksi Wahyu untuk mengambil bong di samping kulkas, kemudian terdakwa mengisi pipet kaca menggunakan narkotika jenis sabu yang selanjutnya digunakan oleh saksi Rifky dan saksi Wahyu, lalu beberapa lama kemudian

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bln.



datang saksi Dimas Wongso dan saksi Andra Rosiyandra yang merupakan anggota Polsek Satui beserta anggota Polsek Satui lainnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan berat total 4,05 g (empat koma nol lima gram) di dalam kotak berwarna putih yang bertuliskan Ct-88 beserta 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) bandel plastik klip bening dilantai dapur rumah terdakwa, lalu saksi Dimas Wongso dan saksi Andra menanyakan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Amang (belum tertangkap) warga Banjarmasin di Banjarmasin, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Satui yang diketahui oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 25 Maret 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,70 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,29 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,50 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,30 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,26 gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0335 tanggal 29 Maret 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto $\pm 0,01$ gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa terima tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Sabu;

Perbuatan terdakwa M. JOVE PRADANA Als JUVE Bin JARWO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDIAR:



Bahwa terdakwa M. JOVE PRADANA Als JUVE Bin JARWO Pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 Sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya masih di dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Gang Sinar Purnama Rt. 04 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berhak dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu seberat 4,05 g (empat koma nol lima gram)*. Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Rifky Maulana Andreyanto als Andre Bin Sugeng Riatin (penuntutan dalam berkas terpisah) datang kerumah terdakwa M. JOVE PRADANA Als JUVE Bin JARWO, kemudian saksi Rifky M. JOVE PRADANA Als JUVE Bin JARWO berkata "badan saya capek, beli sedikit" lalu saksi Rifky menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengambil uang tersebut sambil berkata ia dan beberapa lama kemudian datang saksi Wahyu Rianto Bin Daimanto (penuntutan dalam berkas terpisah), selanjutnya terdakwa mengajak saksi Rifky dan saksi Wahyu masuk kedalam rumah, lalu terdakwa menyuruh saksi Wahyu untuk mengambil bong di samping kulkas, kemudian terdakwa mengisi pipet kaca menggunakan narkotika jenis sabu yang selanjutnya digunakan oleh saksi Rifky dan saksi Wahyu, lalu beberapa lama kemudian datang saksi Dimas Wongso dan saksi Andra Rosiyandra yang merupakan anggota Polsek Satui beserta anggota Polsek Satui lainnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan berat total 4,05 g (empat koma nol lima gram) di dalam kotak berwarna putih yang bertuliskan Ct-88 beserta 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam dan 1 (satu) bandel plastik klip bening dilantai dapur rumah terdakwa, lalu saksi Dimas Wongso dan saksi Andra menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. Amang (belum tertangkap) warga Banjarmasin di Banjarmasin, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Satui guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resort Tanah Bumbu Sektor Satui yang diketahui oleh terdakwa beserta para saksi pada tanggal 25 Maret 2022, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,70 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,29 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,50 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 1,30 gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seberat 0,26 gram, kemudian disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pemeriksaan Laboratorium di BPOM Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0335 tanggal 29 Maret 2022 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat netto \pm 0,01 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang termasuk golongan I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis Sabu-sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa di proses untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Perbuatan terdakwa M. JOVE PRADANA Als JUVE Bin JARWO sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dimas Wongso Ciputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WITA Saksi bersama Anggota Polsek Satui lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi KM 168 Gang Sinar Purnama RT 04 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bln.



- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat yang menyatakan di rumah Terdakwa tersebut sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Riantono dan Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre sedang mengonsumsi shabu;
- Bahwa setelah ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik beserta pipet kaca yang masih terdapat sisa shabu, 5 (lima) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak warna putih dengan tulisan Ct-88, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, dan 1 (satu) bendel plastik klip bening yang diletakan Terdakwa di lantai dapur rumah Terdakwa, serta ditemukan juga 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna hitam merah yang ada di atas lantai dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut masing-masing seberat 1,70 (satu koma tujuh nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1,30 (satu koma tiga nol) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui 5 (lima) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Amang di Banjarmasin seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk shabu sebanyak setengah kantong, yang mana shabu pesanan Terdakwa tersebut diserahkan Amang dengan meletakkannya di dekat tiang listrik di belakang Hotel HBI Banjarmasin, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan membawanya pulang;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dijual kembali bilamana ada yang ingin membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Dimas Wongso Ciputra, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Wahyu Riantono bin Daimanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WITA Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi KM 168 Gang Sinar Purnama RT 04 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre;

- Bahwa Saksi mengonsumsi shabu di rumah Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa yang meminta Saksi datang ke rumah Terdakwa, dan ketika Saksi sampai di rumah Terdakwa, disana sudah ada Terdakwa dan Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre sedang duduk di teras, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi mengambil peralatan untuk mengonsumsi shabu di dapur rumah Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyiapkan shabu yang dikonsumsi ke atas pipet kaca, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre menghisap shabu secara bergantian di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Saksi menghisap shabu sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

- Bahwa shabu yang dikonsumsi Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre adalah milik Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui jumlah shabu yang dikonsumsi karena Terdakwa yang menyiapkan shabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;

- Bahwa Saksi sudah mengonsumsi shabu selama kurang lebih 1 (satu) bulan, dan Saksi sudah 4 (empat) kali mengonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa, yang mana semuanya dilakukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi selalu diajak oleh Terdakwa untuk mengonsumsi shabu sebagai upah karena Saksi telah memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Wahyu Riantono bin Daimanto, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre bin Sugeng Riatin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WITA Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Wahyu Riantono ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi KM 168 Gang Sinar Purnama RT 04 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa dan Saksi Wahyu Riantono;
- Bahwa sebelumnya Saksi datang ke rumah Terdakwa karena mengantarkan mobil yang dipinjam Saksi atas permintaan Terdakwa, kemudian Saksi diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu) namun uang tersebut digunakan oleh Saksi untuk membeli shabu kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi menunggu Saksi Wahyu Riantono agar dapat mengonsumsi shabu bersama-sama, dan setelah Saksi Wahyu Riantono datang, Terdakwa segera menyuruh Saksi Wahyu Riantono mengambil peralatan untuk menghisap shabu di dapur, sedangkan Terdakwa menyiapkan shabu ke atas pipet kaca, selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi Wahyu Riantono menghisap shabu secara bergantian di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi menghisap shabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah mengonsumsi shabu sejak tahun 2018, namun Saksi sempat lama berhenti mengonsumsi shabu, dan mulai mengonsumsi shabu lagi sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi KM 168 Gang Sinar Purnama RT 04 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa baru selesai mengonsumsi shabu di dapur rumah Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Riantono dan Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Anggta Kepolisian juga melakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket shabu siap jual serta beberapa paket shabu yang masih belum dipecah di dalam dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada memberikan 1 (satu) paket shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan shabu tersebut adalah yang dikonsumsi bersama-sama Terdakwa dengan Saksi Wahyu Riantono dan Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre;
- Bahwa shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Amang di Banjarmasin seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana shabu pesanan Terdakwa tersebut diserahkan Amang dengan meletakkannya di dekat tiang listrik di belakang Hotel HBI Banjarmasin, kemudian Terdakwa mengambil shabu tersebut dan membawanya pulang;
- Bahwa Terdakwa mengenal Amang sudah sejak 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap dan Terdakwa sudah memesan shabu dari Amang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selain membeli dari Amang, Terdakwa juga pernah membeli dari Amat;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) paket shabu seberat 1,70 (satu koma tujuh nol) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan 1 (satu) paket shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika seluruh shabu tersebut sudah laku terjual, maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Satui pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1,70 (satu koma tujuh nol) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram, dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram, serta disisihkan seberat 0,10 (nol koma satu nol) gram untuk pemeriksaan laboratorium di BPOM Banjarmasin, yang mana penimbangan tersebut dilakukan di hadapan Terdakwa M. Jove Pradana alias Juve bin Jarwo;
- Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0335 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 29 Maret 2022, dengan hasil barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa M. Jove Pradana alias Juve bin Jarwo berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1,70 (satu koma tujuh nol) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna hitam merah;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bln.



- 1 (satu) buah kotak warna putih dengan tulisan Ct-88;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WITA Anggota Polsek Satui melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Wahyu Riantono, dan Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi KM 168 Gang Sinar Purnama RT 04 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Riantono dan Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre baru selesai mengkonsumsi shabu di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu berbagai ukuran di dalam kotak warna putih dengan tulisan Ct-88, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, dan 1 (satu) bendel plastik klip bening yang diletakan Terdakwa di lantai dapur rumah Terdakwa, serta ditemukan juga 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna hitam merah yang ada di atas lantai dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut masing-masing seberat 1,70 (satu koma tujuh nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1,30 (satu koma tiga nol) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Bahwa 5 (lima) paket shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari seseorang bernama Amang di Banjarmasin seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi Wahyu Riantono, dan Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre sebelum penangkapan berasal dari Terdakwa yang dibeli oleh Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kemudian dikonsumsi bersama-sama di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang (manusia) atau badan hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam uraian dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa M. Jove Pradana alias Juve bin Jarwo yang mana merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak membantah identitasnya di dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang telah dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan di dalam persidangan adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan perbuatan pidananya, yaitu “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana apabila salah satu perbuatan pidana tersebut terpenuhi, barulah kemudian



dipertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut dilakukan secara tanpa hak ataukah dengan alas hak yang sah;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan”

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV, yang dimaksud dengan:

- “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli;
- “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- “membeli” adalah memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang (membayar);
- “menerima” adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya;
- “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;
- “menukar” adalah mengganti dengan yang lain; dan
- “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WITA Anggota Polsek Satui melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Wahyu Riantono, dan Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Provinsi KM 168 Gang Sinar Purnama RT 04 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa bersama dengan Saksi Wahyu Riantono dan Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre baru selesai mengkonsumsi shabu di dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa shabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa, Saksi Wahyu Riantono, dan Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre sebelum penangkapan berasal tersebut dari Terdakwa yang dibeli oleh Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kemudian dikonsumsi bersama-sama di dapur rumah Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah menjual shabu kepada Saksi Rifky Maulana Andreyanto alias Andre, sehingga sub-unsur “menjual” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim juga didasari dengan adanya petunjuk berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa



sudah terbagi-bagi dalam 5 (lima) paket dengan berbagai ukuran, sehingga terlihatlah sikap batin (*mensrea*) Terdakwa yang memang berkeinginan menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” tersebut bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini, dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “menjual” telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” juga bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dan “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa namun dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, frasa “tanpa hak” dapat diartikan bahwa suatu kegiatan mengenai narkoba dilakukan tanpa izin dari menteri terkait, serta frasa “melawan hukum” dapat dimaknai bahwa kegiatan mengenai narkoba tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang berlaku serta melanggar hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari Menteri terhadap narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Terdakwa, serta Terdakwa juga tidak sedang menjalani pengobatan atau perawatan yang mengharuskan mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba hanya dapat diproduksi, disimpan, dan/atau dipergunakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan/atau lembaga ilmu pengetahuan dengan izin Menteri berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);



Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan industri farmasi, pelayanan kesehatan, maupun lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua, yaitu “melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika digolongkan ke dalam Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 5 (lima) paket narkotika jenis shabu berbagai ukuran di dalam kotak warna putih dengan tulisan Ct-88, 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam, dan 1 (satu) bendel plastik klip bening yang diletakan Terdakwa di lantai dapur rumah Terdakwa, serta ditemukan juga 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna hitam merah yang ada di atas lantai dapur rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut masing-masing seberat 1,70 (satu koma tujuh nol) gram, 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, 0,50 (nol koma lima nol) gram, 1,30 (satu koma tiga nol) gram, dan 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LP.Nar.K.22.0335 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 29 Maret 2022, didapatkan hasil bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, serta mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina masuk ke dalam Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “narkotika golongan I” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bln.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak warna putih dengan tulisan Ct-88;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 1,70 (satu koma tujuh nol) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram;

merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna hitam merah, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang dapat digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari, serta oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa M. Jove Pradana alias Juve bin Jarwo untuk digunakan sebagaimana fungsinya yang baik dan benar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah, melindungi, dan menyelamatkan Bangsa Indonesia dari peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan, sehingga membantu kelancaran jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Jove Pradana alias Juve bin Jarwo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **secara melawan hukum menjual narkoba golongan I** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta pidana denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak warna putih dengan tulisan Ct-88;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1,70 (satu koma tujuh nol) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 1,30 (satu koma tiga nol) gram;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seberat 0,26 (nol koma dua enam) gram;

dimusnahkan;

- 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna hitam merah;

dikembalikan kepada Terdakwa M. Jove Pradana alias Juve bin Jarwo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Denico Toschani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H. dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hatma Aditya Jananugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Denico Toschani, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2022/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)